

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia menjadi salah satu isu sosial paling krusial dan aktual dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan manusia adalah segala bentuk perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan seseorang yang disertai ancaman, penculikan, atau penipuan dengan maksud mengeksploitasi, sehingga individu tersebut menjadi korban eksploitasi.¹ Perdagangan manusia menurut PBB yang dikutip oleh Salsabila Rizky Ramadhani, Fizahri Azainafis Haryadi, dan Nurliana Cipta Apsari merupakan tindakan perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.² Manusia diperdagangkan layaknya barang atau material untuk meraih keuntungan bagi sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu, perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konteks modern, karena praktik ini melibatkan eksploitasi dan perbudakan individu demi keuntungan pihak-pihak tertentu.³ Masalah ini juga merupakan fenomena yang mengancam eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Perdagangan manusia di Indonesia bukanlah fenomena baru. Kasus-kasus semacam ini telah lama terjadi di berbagai wilayah dan menelan banyak korban,

¹ United National Office on Drug and Crimer, "Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants", dalam <https://www.unodc.org/dohadeclaration/index.html>, diakses pada 24 November 2025.

² Salsabila Rizky Ramadhani, Fizahri Azainafis Haryadi, dan Nurliana Cipta Apsari, "Peran *International Organization for Migration* dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia (*The Role of International Organization for Migration in Dealing with Human Trafficking in Indonesia*)", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 4.1 (2023), pp. 27–34.

³ Siti Rumliah, "Upaya Penanganan Korban *Human Trafficking* di Indonesia", *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1.2 (2022), hlm. 93, doi:10.22437/jejak.v1i2.17771.

termasuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Lebih dari sekadar menjadi negara asal korban, Indonesia juga berperan sebagai negara transit dan bahkan tujuan dalam jaringan perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan kompleksitas persoalan yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencerminkan tantangan serius dalam sistem perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini kerap kali dijumpai pada kalangan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta minim pengalaman dalam dunia kerja. Situasi tersebut menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap praktik perdagangan manusia yang dilakukan melalui beragam modus operandi. Ketidaktahuan akibat terbatasnya akses terhadap informasi, ditambah dengan tekanan ekonomi yang berat serta kesulitan dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak, menyebabkan individu-individu dalam kelompok ini lebih mudah terpengaruh atau dibujuk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam jaringan perdagangan manusia.⁴ Beragam langkah pencegahan telah diimplementasikan di berbagai tingkatan, mulai dari kerja sama internasional, kebijakan nasional, program regional, hingga inisiatif di tingkat lokal, yang semuanya bertujuan untuk menekan dan menghapus praktik perdagangan manusia. Meskipun berbagai strategi tersebut telah dijalankan secara intensif dan berkelanjutan, kenyataannya persoalan ini masih terus berlangsung dan bahkan menunjukkan kecenderungan peningkatan dari waktu ke waktu, baik dari segi jumlah kasus maupun dari segi pola dan modus operandi yang digunakan, yang semakin kompleks sehingga menjadikannya semakin sulit untuk diberantas secara tuntas.⁵

Aranowitz, sebagaimana yang dikutip oleh Alexander Jebadu, menjelaskan bahwa Terdapat tiga subsektor dalam pasar ekonomi yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari praktik perdagangan orang (TPPO) di tingkat

⁴ Edwardus Iwantri Goma, "Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Populasi: Kependudukan dan Kebijakan*, 28.1 (2020), hlm. 33.

⁵ Robert Minsel and Yohanes Celvianus Manehitu, "Komoditi yang Disebut Manusia: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Pemberitaan Media", *Jurnal Ledalero*, 13.2 (2017), hlm. 365, doi:10.31385/jl.v13i2.78.365-398.

global.⁶ *Pertama*, sektor ekonomi formal seperti industri manufaktur, pertanian, perhotelan, dan restoran. *Kedua*, sektor layanan domestik legal, termasuk rumah tangga yang mempekerjakan asisten rumah tangga. *Ketiga*, ekonomi industri seks, seperti prostitusi. Dalam hal ini, manusia hanya dijadikan sebagai komoditas untuk meraih keuntungan, sementara nilai-nilai kemanusiaan sebagai martabat yang luhur dan mulia justru diperdagangkan.

Selama periode tiga tahun terakhir (2020–2022), Kedutaan Besar Indonesia bersama Konsulat Amerika Serikat di Indonesia mencatat sebanyak 133 kasus terkait perdagangan manusia.⁷ PBB, sebagaimana dikutip oleh Roesmijati, mencatat bahwa Indonesia masuk peringkat kedua sebagai negara dengan kasus *human trafficking* terbanyak.⁸ Diperkirakan sebanyak 100.000 anak telah menjadi korban perdagangan manusia, dan setiap 45 detik, satu individu jatuh ke dalam jaringan perdagangan manusia.⁹ Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran 74.616 hingga 1.000.000 orang setiap tahunnya, dengan satu orang menjadi korban setiap detik.¹⁰ Sementara itu, berdasarkan data dari Bareskrim Mabes Polri tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangani sebanyak 1.061 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan total korban mencapai 3.363 orang.¹¹ *The Counter Trafficking Data Collaborative* (CTDC) sebagaimana yang dikutip oleh Novianti mencatat bahwa sebanyak 0,75% atau sekitar 582 orang menjadi korban perdagangan manusia, dengan mayoritas korban adalah perempuan (89%) dan sisanya laki-laki (11%). Selain dimanfaatkan sebagai pekerja, sekitar 12,32% dari jumlah korban tersebut juga menjadi korban eksploitasi seksual.

⁶ Alexander Jebadu, "Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Global dan Gerakan Internasional Untuk Menghentikannya", *Makalah yang Disampaikan dalam Seminar* (STFK Ledalero, 2020).

⁷ U.S. Embassy Jakarta, "Laporan Tahun Perdagangan Orang di Indonesia", dalam *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*, <https://id.usembassy.gov.id>, diakses pada 11 Desember 2023.

⁸ R Roesmijati, "Teologi Pembebasan dalam *Human Trafficking* Ditinjau dari Manusia sebagai Gambar Allah dan Sila Kedua Pancasila", *Jurnal Kingdom*, 2.2 (2022), hlm. 137-47 <<http://www.ojs.sttkingdom.ac.id/index.php/Theo/article/view/55>>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Neneng Zubaidah, "Korban *Human Trafficking* di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun", *Sindonews*, <https://nasional.sindonews.com>, diakses pada 11 Desember 2023.

¹¹ M. Iqbal Al Machmudi, "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban TPPO", dalam *Media Indonesia.com*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/705918/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tpo>, diakses pada 28 Oktober 2024.

Berdasarkan usia, 20,79% korban berusia 0-17 tahun, 77,15% berusia antara 18–47 tahun, dan 2,06% berusia di atas 47 tahun.¹²

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang terdampak cukup serius oleh kasus perdagangan manusia. NTT menempati peringkat keenam dalam jumlah kasus TPPO terbanyak, dengan total 255 kasus yang tercatat.¹³ Perdagangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan politik. Kasus perdagangan manusia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan maraknya permasalahan terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal (*non-documented migrant workers*).¹⁴ Keterbatasan informasi dan teknologi membuat banyak pekerja migran Indonesia menjadi korban *human trafficking*. Mereka belum memahami prosedur yang benar menjadi pekerja di luar negeri, seperti administrasi dan persyaratan lainnya sehingga banyak PMI yang tidak memiliki dokumen lengkap. Para pekerja dijanjikan oleh para calo atau perusahaan akan mengurus dokumen setelah tiba di tempat penampungan atau tempat kerja. Biaya administrasi akan dipotong saat mereka menerima gaji, dan para pekerja juga dijanjikan gaji besar serta fasilitas yang ditanggung majikan. Kondisi ekonomi yang sulit dan terbatasnya lapangan kerja di daerah asal memaksa banyak orang memilih bekerja di luar negeri. Selain itu, kemewahan yang tersedia di tempat tujuan migrasi sering kali menjadi godaan bagi mereka.¹⁵

Migrasi memiliki dampak positif, seperti menyediakan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kiriman dana, mendorong pengembangan ilmu dan teknologi, membuka peluang untuk mengenal daerah baru, serta berperan sebagai agen perubahan di wilayah tujuan. Namun di sisi lain, migrasi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kasus perdagangan manusia, keretakan dalam rumah tangga, terabaikannya pendidikan anak, hilangnya tenaga kerja potensial di daerah asal, pengalaman kekerasan yang menimbulkan

¹² Syugiarto, "Penanggulangan *Human Trafficking* di Indonesia", *Jurnal Administrator*, 4.1 (2022), hlm. 11-22, doi:10.55100/administrator.v4i1.43.

¹³ Sigiranus M. Bere dan Andi Hartika, "Polda: 256 Warga NTT jadi Korban Perdagangan Orang Selama 2023", *Kompas.com*, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/31/092213878/polda-256-warga-ntt-jadi-korban-perdagangan-orang-selama-2023>, diakses pada 27 september 2024.

¹⁴ Robert Minsel dan John Manehite, *loc. cit.*

¹⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 32.

trauma, rasa waswas karena berurusan dengan aparat keamanan, dan berbagai persoalan lainnya. Data global tahun 2020 memperkirakan bahwa terdapat sekitar 281 juta migran internasional, atau sekitar 3,6 persen dari total populasi dunia.¹⁶ Pada tahun 2016, jumlah migran yang dilaporkan meninggal dunia atau hilang mencapai 7.927 orang, mengalami peningkatan sebesar 26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2015, yang mencatatkan 6.281 kasus kematian migran.¹⁷ Pada tahun 2021, Komnas HAM bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan bahwa Crisis Center menerima sebanyak 1.702 pengaduan, yang disampaikan melalui berbagai saluran, seperti kunjungan langsung, surat, telepon, dan media lainnya. Sebagian besar laporan berasal dari Malaysia dan Arab Saudi, dengan berbagai persoalan seperti keinginan TKI untuk dipulangkan, upah yang tidak dibayarkan, hingga kasus kematian di negara penempatan. Tercatat sekitar 4,8 juta pekerja migran Indonesia yang terdaftar secara resmi di BP2MI, namun diperkirakan masih ada sekitar 4,2 juta lainnya yang bekerja tanpa dokumen resmi. Dari jumlah tersebut, hampir 90% diyakini menjadi korban perdagangan manusia ilegal yang dijalankan oleh jaringan sindikat.¹⁸ Di tingkat provinsi, selama tahun 2022, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur menangani sebanyak 368 kasus yang tersebar dari 19 kabupaten dan melibatkan lima negara tujuan penempatan.

Kasus-kasus yang ditangani mencakup permasalahan ketenagakerjaan maupun non-ketenagakerjaan, yang dikelompokkan ke dalam tujuh jenis, yaitu pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami hambatan, pengurusan jenazah PMI, PMI yang sakit, persoalan gaji, permintaan pemulangan oleh PMI, hilangnya komunikasi, serta klaim asuransi. Pada tahun 2022, jumlah kasus yang ditangani oleh BP3MI Nusa Tenggara Timur menurun sebesar 44,57%

¹⁶ Keseluruhan, perkiraan migran internasional telah meningkat selama lima dekade terakhir. Total perkiraan 281 juta orang yang tinggal di negara selain negara kelahiran mereka pada tahun 2020 adalah 281 juta lebih banyak daripada tahun 1990 dan lebih dari tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pada tahun 1970. Word Migration Report 2022, <https://wordmigrationreport.imo.int/wmr-2022-interactive>, diakses pada 20 November 2024.

¹⁷ *International Organization for Migration (IOM), Hak-Hak Pekerja Migran* (Jakarta: IOM, 2007), hlm. 26.

¹⁸ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BP2MI Kobarkan Perang Semesta Melawan Sindikat Penetapan Ilegal Pekerja Migran Indonesia di NTT, <https://bp2mi-kobarkan-perang-semesta-melawan-sindikat-penetapan-ilegal-pekerja-migran-indonesia-di-ntt>, diakses pada 14 Januari 2025.

dibandingkan tahun 2021, di mana pada tahun tersebut tercatat 866 kasus.¹⁹ Selama periode 2017 hingga 2022, tercatat peningkatan jumlah kematian pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di luar negeri, dengan total 624 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, pada tahun 2023, terdapat sekitar 1.000 pekerja migran dari Kabupaten Flores Timur dan Lembata, NTT, yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi atau melalui jalur non-prosedural.²⁰ Berdasarkan data tersebut, kita melihat bahwa masalah para migran dan perantau menjadi perhatian yang serius dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Seiring dengan situasi tersebut, perlu diupayakan secara berkelanjutan alternatif-alternatif yang mendorong terciptanya penghormatan dan perlindungan bagi para pekerja migran. Pada titik inilah muncul panggilan profetis bagi berbagai elemen bangsa untuk turut ambil bagian dalam merumuskan dan mewujudkan solusi yang dibutuhkan. Karena itu, keselamatan tidak bisa dicapai secara individual, melainkan hanya dapat diraih melalui kebersamaan.²¹

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polres Flores Timur melaporkan bahwa selama periode 2019 hingga 2023, terdapat sebanyak 60 warga Kabupaten Flores Timur yang menjadi korban perdagangan orang.²² Korban TPPO tersebut adalah para korban yang meninggal dunia di luar negeri dalam kurung waktu 4,5 tahun terakhir.²³ Ada beberapa faktor utama yang mendorong adanya kasus *human trafficking* di antaranya; faktor ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pendidikan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan berbagai cara untuk keluar dari kondisi serba kekurangan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup serta terbatasnya akses terhadap kesejahteraan melahirkan berbagai dampak sosial. Dalam situasi ini,

¹⁹ Badan Perlindungan Pekerja Indonesia (BP2MI), *Tangani 386 Kasus Sepanjang 2022, BP3MI NTT Imbau CPMI Waspada Sindikat Penempatan Ilegal*, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/tangani-386-Kasus-Sepanjang-2022-bp3mi-ntt-imbau-cpmi-waspada-sindikat-penempatan-ilegal>, diakses pada 20 Desember 2024.

²⁰ Serfinus Sandi Hayon, "Lebih dari Seribu Pekerja Migran asal Flores Timur dan Lembata disebut belum punya dokumen resmi", *Kompas.com*, dalam <https://regional.kompas.com>, diakses pada 20 Desember 2024.

²¹ Fransiskus I, *Fratelli Tutti*, penerj. Martin Harun (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021), hlm. 124.

²² Ambrosius Ardin, "60 Mayat Korban Perdagangan Orang Dipulangkan ke Flores Timur", *Detikbali.com*, dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6831373/60-mayat-korban-perdagangan-orangdipulangkan-ke-flores-timur>, diakses pada 23 Oktober 2024.

²³ *Ibid.*

perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan, tekanan, dan praktik eksploitasi dalam perdagangan manusia.²⁴ Menurut Noben, merantau dan bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Flores Timur sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.²⁵ Akibatnya, banyak orang yang memilih untuk bekerja di luar negeri demi memperbaiki ekonomi keluarga meskipun tanpa memiliki dokumen yang lengkap.

Kitab Suci Perjanjian Lama menggambarkan kisah Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden (bdk. Kej. 3:23), Abraham perantau beriman (bdk. Kej. 12:1-20), Yusuf dan saudara-sudaranya bermigrasi ke Mesir (bdk. Kej. 42; 43), Yakub di tanah perantauan-Mesir (bdk. Kel. 1:1-6), Kesejahteraan dan pertumbuhan migran Israel dan kekuatan Mesir (bdk. Kel. 1:8-14-22), Penderitaan di Mesir, wahyu pembebasan dan migrasi ke tanah terjanji (bdk. Kel. 11:10-12:14; 14:5-18). Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, realitas migrasi juga terasa sangat kuat, di mana Yesus adalah keturunan kaum migran dari Abraham hingga Yusuf suami Maria (Mat. 1:1-7), Yosef dan Maria pergi (migrasi) dari kota Nazareth di Galilea ke kota Daud (Bethlehem) untuk mengikuti sensus penduduk pada zaman Kaisar Agustus, Yesus lahir di perjalanan dan tidak punya penginapan (bdk. Luk. 2:1-6), dan mereka mengungsi ke Mesir karena Herodes hendak membunuh-Nya (Mat. 2:13-15). Dengan demikian, Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang asing (perantau, pengembara) ketika ia mengatakan bahwa “Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya” (bdk. Mat. 8:20).²⁶

Kitab Keluaran 1:1-22 menggambarkan bangsa Israel sebagai migran dan perantau yang mengalami ketidakadilan dan penindasan di tanah Mesir. Latar belakang kisah ini bermula dari Yakub bersama istri dan anak-anaknya yang

²⁴ Asiva Noor Rachmayani, "Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017", *Kajian Hubungan Internasional*, 1:1 (2015), hlm. 6.

²⁵ Roslis Adir, "Pekerja Migran dari Flores: Lebih Memilih Jalur Ilegal ke Malaysia, Terus Rentan Jadi Korban Perdagangan Manusia", *Flores.com*, dalam <https://flores.com>, diakses pada 9 November 2024.

²⁶ Lukas Laba Erap dan Anselmus D. Atasoge, *Menjadi Gereja Kaum Musafir Di Tengah Arus Buruh Migran Dan Perantau; Sebuah Perspektif Patoral Biblis*, ed. by Anselmus D. Atasoge (Jakarta: Kanisius, 2018), hlm. 10-11.

bermigrasi ke Mesir karena kondisi ekonomi (kelaparan) yang melanda sebagian besar wilayah Kanaan. Situasi ekonomi ini memaksa Israel (Yakub) untuk berpindah dan menjadi bangsa asing yang terjebak dalam penindasan dan perbudakan di tanah Mesir, serta dipaksa untuk keluar dari Mesir. Bangsa Israel mengalami penderitaan akibat pemaksaan kerja dan penindasan yang dilakukan secara berkala. Mereka dijadikan budak oleh bangsa Mesir dan dipaksa membangun kota-kota baru. Bangsa Israel yang awalnya hidup dalam situasi damai, sejahtera, dan aman kini harus menderita.²⁷ Raja Firaun memulai konstelasi politik baru terhadap bangsa Israel. Beberapa faktor utama mendorong raja Firaun untuk mengambil keputusan menindas dan memperbudak bangsa Israel, antara lain meningkatnya jumlah keturunan bangsa Israel, keberadaan mereka di daerah perbatasan, serta kecemasan akan keberpihakan bangsa Israel terhadap musuh, yang dianggap sebagai faktor penentu dalam kegagalan kekaisaran Mesir (bdk. Kel. 1:9-10).²⁸

Bangsa Israel yang mengalami penindasan dan perbudakan merupakan representasi dari kejahatan modern, yang dikenal sebagai perdagangan manusia. Dalam konteks hubungan antara Raja Firaun dan bangsa Israel dilihat adanya dinamika antara majikan dan pekerja. Dengan menganggap dirinya sebagai penguasa yang berhak menjalankan kekuasaan, Raja Firaun tidak ragu untuk menindas bangsa Israel. Hal ini secara langsung memunculkan kesenjangan yang tajam antara orang kaya serta miskin. Mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan dengan mudah menindas serta memperbudak mereka yang lemah dan hidup dalam keterbatasan. Dengan kata lain, Orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan dengan mudah dan semena-mena menindas dan memperbudak orang yang miskin dan rendah.²⁹ Di tengah situasi penderitaan akibat perbudakan dan penindasan Allah senantiasa hadir dalam pengalaman hidup bangsa Israel. Bangsa Israel yang berada dalam situasi penderitaan akibat perbudakan dan penindasan, mereka hanya dapat mengeluh dan meminta pertolongan. Dikisahkan bahwa

²⁷ Lukas Laba Erap dan Anselmus D. Atasoge, *Kamu Juga Orang Asing; Sebuah Pembelaan Terhadap Martabat Migran Dan Perantau* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 6.

²⁸ Yayasan Komunikasi Bina Kasih, *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian-Ester* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), hlm. 152.

²⁹ Mery Kolimon dkk., *Tuhan Tak Berdagang; Perdagangan Orang, Trauma, dan Teologi Di Nusa Tenggara Timur* (Malang: BPK Gunung Mulia, 2019), hlm. 89.

keluhan dan permohonan bangsa Israel sampai kepada Allah dan Allah segera menolong mereka dengan membebaskan mereka dari perbudakan (bdk. Kel.2-23:25).³⁰

Peran Tuhan dalam peristiwa Eksodus memiliki makna yang sangat penting bagi penafsiran pembebasan, karena Tuhan memberikan keputusan-Nya, menunjukkan dukungan-Nya terhadap umat-Nya, dan menyelamatkan umat-Nya. Allah adalah pembebas itu sendiri. Tujuan Allah adalah untuk membebaskan semua orang yang tertindas, terpinggirkan, dan yang diperlakukan secara tidakadil. Allah dengan tegas melawan ketidakadilan, penindasan, perbudakan yang mencederai harkat dan martabat orang lain. Sebab bagi Allah, manusia adalah gambaran dan rupa-Nya sendiri. Allah menghendaki agar manusia hidup dalam kemerdekaan tanpa perbudakan. Allah memerintahkan bangsa Isarel untuk tidak menganiaya mereka (bdk. Kel. 22:21) dan tidak mengambil keuntungan dari mereka (bdk. Ul. 24:14). Orang asing harus dirawat (Im. 19:9-10), mereka harus diperlakukan sebagai sesama (Im. 19:34), dan diberi bagian dari persepuluhan (bdk. Ul. 14:28-29).³¹

Tindakan Allah dalam peristiwa eksodus sangat penting dalam konteks teologi pembebasan. Allah menunjukkan sikap dan keberpihakan-Nya kepada umat-Nya serta melakukan intervensi demi menyelamatkan mereka. Ia dengan tegas melawan ketidakadilan, penindasan, dan perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Allah menginginkan agar manusia hidup dalam kemerdekaan dan kebebasan. Namun, manusia dalam realitas kehidupannya seringkali mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan. Manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek yang bermartabat, melainkan sebagai objek yang dieksploitasi dan diperjualbelikan.³² Dalam situasi ini, para pelaku seringkali menempatkan dirinya sebagai penguasa sehingga mengabaikan hak dan martabat orang lain dihadapan Allah.³³ Penindasan dan perbudakan masih terus terjadi di

³⁰ Yayasan Komunikasi Bina Kasih, *op. cit.*, hlm. 153.

³¹ Lukas Laba Erap dan Anselmus D. Atasoge, *Kamu juga Orang Asing; Sebuah Pembelaan terhadap Martabat Migran dan Perantau*, *op. cit.*, hlm. 5.

³² Paskalis Lina, *Moral Pribadi Manusia dan Seksualitasnya* (Maumere: Ledalero, 2017), hlm. iii.

³³ Marthinus Ngabalin, "Teologi Pembebasan Menurut Gustavo Gutierrez dan Implikasinya bagi Persoalan Kemiskinan", *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 3.2 (2017), hlm. 129-47, doi:10.37196/kenosis.v3i2.10.

berbagai belahan dunia dan kini hadir dalam wajah baru yang disebut perdagangan manusia. Karena itu, perdagangan manusia adalah bentuk modern dari penindasan sehingga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat manusia.³⁴

Gereja Keuskupan Larantuka, dalam menjalankan tugas penggembalaan di wilayah daratan Flores Timur, Adonara, Solor, dan Lembata, membentuk Gereja Lokal melalui keterlibatan umat. Berbagai persoalan sosial diatur secara formal sebagai bentuk solusi terhadap realitas ketidakadilan sosial, khususnya bagi kelompok yang terpinggirkan dan kerap dilupakan. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Gereja Lokal saat ini adalah dinamika kehidupan perantauan di wilayah Keuskupan Larantuka. Gereja Keuskupan Larantuka menemukan bahwa realitas perantau menjadi perhatian utama karena ditemukan banyak perantau yang tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi, sehingga muncul berbagai persoalan sosial dan administratif. Berdasarkan pendataan tingkat lokal yang bersumber dari data umat Sekretariat Pastoral (SEKPAS) Keuskupan Larantuka serta didukung kerja sama dengan komunitas Katolik di keuskupan-keuskupan tujuan migrasi tercatat sebanyak 5.473 migran dan perantau asal Flores Timur dan Lembata yang berada di Malaysia dalam lima tahun terakhir.³⁵ Dorongan utama yang melatarbelakangi keputusan individu untuk merantau ke Malaysia, sebagaimana tercermin dari analisis atas berbagai fakta dan data yang tersedia, umumnya berkaitan dengan harapan memperoleh pekerjaan yang layak atau memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, membangun tempat tinggal, melunasi utang baik yang bersifat ekonomi maupun adat, serta memenuhi berbagai keperluan sosial dan keagamaan seperti syukuran penerimaan sakramen Gereja. Di samping itu, motivasi merantau juga sering kali dilandasi oleh keinginan untuk menjaga harga diri pribadi, keluarga, maupun suku, serta dorongan untuk tetap menjaga kebersamaan dengan keluarga besar melalui mekanisme rantai migrasi. Akan tetapi, di balik motivasi tersebut, realitas yang

³⁴ Lima masalah yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional terbesar dan terorganisir (*international organized crime*) itu yakni perdagangan narkoba, penyelundupan dan perdagangan senjata gelap, pencucian uang, penyelundupan artifak-artifak budaya, dan perdagangan manusia.

³⁵ Sekretariat Pastoral (SEKPAS) Keuskupan Larantuka; *Data Para Buruh Migran dan Perantau dalam Wilayah Keuskupan Larantuka*. Komisi Buruh Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka, 2019.

dialami para migran justru sering kali menyimpan berbagai kisah memilukan, seperti menjadi korban eksploitasi, kekerasan, bahkan hingga kehilangan nyawa. Lebih lanjut, berbagai kasus terkait perdagangan manusia juga terungkap, di samping rusaknya institusi perkawinan dan kehidupan keluarga, terbengkalainya pendidikan anak-anak, serta hilangnya potensi tenaga kerja produktif di daerah asal. Berdasarkan kenyataan dan data yang dihimpun, penulis menemukan adanya indikasi kuat bahwa kasus perdagangan manusia memiliki keterkaitan erat dengan fenomena migrasi dan perantauan yang melibatkan masyarakat dari wilayah Keuskupan Larantuka.

Gereja Keuskupan Larantuka sebagai Gereja Lokal perlu mengambil tindakan preventif dalam mengatasi masalah tersebut. Gereja Keuskupan Larantuka dipanggil untuk membawa kembali domba-domba yang hilang. Salah satu perhatian yang telah dibuat oleh Keuskupan Larantuka adalah membentuk Komisi Pastoral Migran dan Perantauan dengan visi “*Menjadi Gereja Kaum Musafir di Tengah Arus Buruh Migran dan Perantau*”, dan misi: “*Cura Personalis, Pemberdayaan, dan pengharusutamaan*”. Strategi Pastoral KPMP-KL (Komisi Pastoral Migran dan Perantauan Keuskupan Larantuka) adalah pendidikan nilai, kemitraan, dan pendampingan berbasis komunitas. Oleh karena itu, Melalui Sinode Biasa XVI para Uskup Sedunia, Gereja Lokal Keuskupan Larantuka memandang persoalan ini sebagai kontribusi penting dalam proses evaluasi dan penetapan landasan bagi upaya perlindungan serta pendampingan terhadap para migran, sejalan dengan tanggung jawab episkopal untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok migran (CD.18)³⁶, serta ajakan melibatkan awam dalam berkerja sama demi memperjuangkan hak para migran (*Apostolicam Actuositatem*, no.18).³⁷

Gereja Keuskupan Larantuka dipanggil untuk turut terlibat dan merasakan secara langsung situasi penderitaan dan penindasan yang dialami oleh para migran dan perantau sebagai korban perdagangan manusia. Gereja mesti terlibat secara penuh dan aktif dalam perjuangan melawan praktik *human trafficking*. Gereja mesti

³⁶ Paus Paulus VI, *Christus Dominus*, penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: DOKPEN KWI, 2021), hlm. 24.

³⁷ Paus Paulus VI, *Apostolicam Actuositatem*, penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: DOKPEN KWI, 2006), hlm. 27.

terlibat dalam pergumulan dunia dan manusia dengan segala macam situasi hidup. Dokumen Konsili Vatikan II, khususnya *Gaudium et Spes* nomor 1, menegaskan komitmen Gereja untuk menyatu dengan suka dan duka, harapan dan kecemasan umat manusia, terutama mereka yang miskin dan menderita, sebagai bagian dari perutusannya di dunia”.³⁸ Kasus *human trafficking* dengan segala macam dampak buruknya merupakan sebuah persoalan yang mesti mendapatkan perhatian yang serius dari Gereja Keuskupan Larantuka. Gereja mesti berjuang demi membebaskan sesama yang menderita. Hal ini merupakan panggilan hakiki Gereja sebagaimana telah diamanatkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Allah mendirikan Gereja untuk melanjutkan misi keselamatan dan karya misi tersebut merupakan alasan dan tujuan keberadaan Gereja.³⁹ Gereja dituntut untuk memiliki sikap yang lebih terbuka dalam merespons dinamika perubahan yang dialami manusia sebagai makhluk hidup yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan misi Gereja berlandaskan pada amanat ilahi dari Allah sebagai Pencipta dan Pembebas, serta meneladani misi pembebasan yang tercermin dalam pewartaan para nabi dan tindakan Yesus sebagaimana tercatat dalam Kitab Suci.⁴⁰ Peristiwa eksodus menjadi simbol janji pengharapan bahwa Allah berpihak kepada kaum tertindas dan menghadirkan pertolongan. Dalam narasi tersebut, diberikan manna atau roti dari surga kepada bangsa Israel di padang gurun sebagai tanda pemeliharaan ilahi, sekaligus menyiratkan harapan akan masa depan yang lebih baik.⁴¹ Dengan semangat yang sama, Gereja Keuskupan Larantuka dituntut untuk menyikapi secara serius persoalan perdagangan manusia serta merumuskan langkah-langkah yang tepat dan bermartabat dalam upaya penanggulangannya.

³⁸ Konsili Vatikan II, “Konstitusi Pastoral ‘*Gaudium et Spes*’ Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini”, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: Obor, 2012), hm. 521-522.

³⁹ Alexander Jebadu, “Hakekat Dakwa Kristen; Tawaran Kasih Allah yang Menyelamatkan bagi Semua Makhluk; Manusia dan Alam Ciptaan”, Diktat Kuliah (Ms) (Mauwere: STFK Ledalero, 2017), hlm. ii.

⁴⁰ Alexander Jebadu, “*Option for The Poor and Option for Creation: Dua Sisi Urgent Misi Gereja Kontemporer*”, dalam Maksimus Regus dan Marianus Mantovanny Tapung (ed.), *10 Tahun Karya Kepausan Paus Fransiskus; Merantang Asa di Tengah Krisis Kemanusiaan dan Lingkungan* (Ruteng: Unika Santo Paulus Ruteng, 2023), hlm, 104.

⁴¹ Jhon Leonardo Presley Purba dan Robinson Rimun, “Kritik terhadap Metode Tafsir Hermeneutik Pembebasan terhadap Peristiwa Keluaran Sebagai Suatu Bentuk Pembebasan”, *Jurnal Teologi Amreta*, 4:2 (Malang, Juli 2021), hlm. 117-118.

Keterlibatan langsung dalam berbagai aksi kemanusiaan menjadi bentuk konkret pembelaan terhadap hak-hak para korban perdagangan manusia, sebagai wujud nyata misi Gereja dalam memperjuangkan martabat manusia. Gereja perlu melibatkan diri dalam sosialisasi dan edukasi, demonstrasi, dan pelbagai bentuk orasi publik sehingga Gereja dapat membuka pintu penyelesaian dan mendesak pihak berwajib untuk menangani masalah kemanusiaan ini dengan cepat. Lewat tindakan-tindakan ini, Gereja dapat menjadi agen pembebasan bagi mereka yang terluka dan menderita. Kesadaran untuk mencintai martabat luhur manusia hendaknya dijunjung tinggi dalam kehidupan pastoral Gereja Keuskupan Larantuka. Cathy Ross berpendapat bahwa inti dari misi gereja adalah membuka ruang dan menciptakan kesempatan, khususnya “memberikan ruang bagi orang untuk datang kepada Tuhan dengan cara mereka sendiri”.⁴²

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tema ini melalui studi dokumen dengan membuat kajian bagaimana respon pastoral Gereja Keuskupan Larantuka terhadap kasus perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir ini dengan tema “Menelaah Kasus *Human Trafficking* di Keuskupan Larantuka dari Perspektif Kitab Keluaran 1:1-22 dan Relevansinya bagi Pastoral Pembebasan”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Masalah utama yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana menelaah kasus *human trafficking* di Keuskupan Larantuka dari perspektif Kitab Keluaran 1:1-22 dan relevansinya pastoral pembebasan?

Dari masalah pokok di atas, ada beberapa masalah turunan

1. Bagaimana menelaah kasus *human trafficking* di Keuskupan Larantuka dalam lima tahun terakhir (2019-2023).
2. Bagaimana eksegesi Kitab Keluaran 1:1-22.

⁴² Cathy Ross, “Creating Space: Hospitality as a Metaphor for Mission”, unpublished paper, October, 2007, <http://www.cmsuk.org/Resources/CrowtherCentrehome/Missiologyarticles/tabid/191/language/en-GB/Default.aspx> (accessed May 12, 2009).

3. Bagaimana menelaah kasus *human trafficking* di Keuskupan Larantuka dari perspektif Kitab Keluaran 1:1-22 dan relevansinya bagi pastoral pembebasan.

1.3 TUJUAN PENULISAN

1.3.1 Tujuan Umum

1. Menjelaskan kasus *human trafficking* di Keuskupan Larantuka dalam lima tahun terakhir (2019-2023).
2. Menjelaskan eksegeze Kitab Keluaran 1:1-22.
3. Menjelaskan kasus *human trafficking* di Keuskupan Larantuka dari perspektif Kitab Keluaran 1:1-22 dan relevansinya bagi pastoral pembebasan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang telah disebutkan, penulisan tesis ini juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik dan kewajiban sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan program Strata II Teologi Kontekstual di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 MANFAAT PENULISAN

1.4.1 Bagi Penulis

Penulisan tesis ini memberikan berbagai manfaat bagi penulis. *Pertama*, penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan yang penulis peroleh di ruang kuliah ke dalam praktik lapangan. Pengetahuan dari berbagai bidang ilmu yang diperoleh di ruang kuliah dan ruang diskusi dapat digunakan untuk penyelesaian tulisan ini. *Kedua*, penulis dapat memperluas wawasan mengenai tema yang dibahas melalui berbagai sumber literatur. *Ketiga*, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus perdagangan manusia serta kondisi yang dialami oleh para korban. *Keempat*, penulis dapat mempelajari secara tepat dan mendalam tentang konsep keadilan yang terkandung dalam Kitab Keluaran 1:1-22. *Kelima*, sebagai calon imam, penulis dapat mengembangkan kemampuan pastoral dengan

berpihak pada dan mengadvokasi orang-orang kecil, khususnya korban perdagangan manusia, untuk memperoleh keadilan dalam hidup mereka.

1.4.2 Bagi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan para mahasiswa IFTK Ledalero, serta menjadi referensi dan tolok ukur dalam penerapan ilmu filsafat dan teologi kontekstual yang diajarkan di institusi tersebut. Mahasiswa diharapkan terinspirasi dan terdorong untuk memahami serta merespons konteks kehidupan masyarakat yang konkret. Selain itu, mahasiswa diundang untuk berperan sebagai pembela dan pengadvokasi dalam menghadapi permasalahan kemanusiaan, dengan menggunakan disiplin ilmu teologi yang berlandaskan pada Kitab Suci

1.4.3 Bagi Korban Perdagangan Manusia

Korban perdagangan manusia menjadi salah satu fokus utama dalam kajian ini. Penulisan karya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada korban tentang posisi mereka sebagai pihak yang terimbas oleh perdagangan manusia, agar mereka dapat memperoleh keadilan dengan cara yang tepat. Selain itu, korban diberikan ruang untuk menyuarakan kebenaran dan berbicara dengan bebas mengenai pengalaman yang dialami. Pada akhirnya, korban diharapkan dapat mengalami pemulihan secara psikologis, ekonomi, dan sosial, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas secara bebas dalam masyarakat.

1.4.4 Bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata

Penulisan karya ini juga dapat membantu pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata untuk meninjau lebih dalam kasus perdagangan manusia yang semakin marak terjadi dari tahun ke tahun. Pemerintah dapat dibantu untuk secara serius menangani kasus perdagangan manusia dan menegakan hukum secara benar serta mampu berkerja sama dengan instansi lain untuk meminimalisasi kasus perdagangan manusia di wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Pemerintah diarahkan untuk membuat kebijakan yang mengayomi kepentingan korban agar memperoleh hak perlindungan dan memberikan kesejahteraan dan keamanan.

1.4.5 Bagi Karya Pastoral Gereja Keuskupan Larantuka

Penulisan karya ini dapat memberikan dukungan bagi para agen pastoral Gereja Keuskupan Larantuka untuk terlibat langsung dan menunjukkan kepedulian terhadap para korban perdagangan manusia. Agen pastoral di Keuskupan Larantuka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengadvokasi serta memberikan rekomendasi dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah tersebut.

1.5 LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

1.5.1 Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang tercantum dalam judul tesis ini, lokasi penelitian berada di wilayah Keuskupan Larantuka. Wilayah ini dibagi menjadi beberapa sub-wilayah koordinasi pastoral yang disebut "Dekenat," yang tersebar di beberapa daerah. Keuskupan Larantuka memiliki tiga dekenat, yaitu Dekanat Larantuka yang mencakup seluruh paroki di wilayah Flores Timur dan Pulau Solor, Dekanat Adonara yang meliputi seluruh paroki di Pulau Adonara, dan Dekanat Lembata yang mencakup seluruh paroki di Pulau Lembata. Seiring berjalannya waktu, seluruh paroki di wilayah Keuskupan Larantuka mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya. Penelitian ini juga mencakup Komisi Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka sebagai bagian dari fokus kajian, pihak kepolisian Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, *Truk-F*, dan Lembaga Bunda Belas Kasih.

1.5.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam tesis ini meliputi para korban perdagangan manusia yang berasal dari wilayah Keuskupan Larantuka serta Gereja Keuskupan Larantuka, khususnya Komisi Migran dan Perantau. Lebih lanjut para keluarga korban perdagangan manusia dan pihak institusi terkait yang ditemui di lokasi penelitian dan lokasi lainnya sehubungan dengan pengumpulan informasi pendukung penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

1.6 BATAS PENELITIAN

Penulis membatasi penelitian ini pada empat variabel pokok yang tercermin dalam judul tesis. Keempat variabel utama tersebut akan dianalisis dalam kajian ini. *Pertama*, Menelaah kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Keuskupan Larantuka. *Kedua*, membaca konteks perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam Kitab Keluaran 1:1-22. *Ketiga*, Melihat respon pastoral Gereja Keuskupan Larantuka dalam menangani kasus *human trafficking* di wilayah Keuskupan Larantuka. *Keempat*, Membaca kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Keuskupan Larantuka menurut Kitab Keluaran 1:1-22 dan relevansinya bagi pastoral pembebasan.

1.7 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan akan berfokus pada tinjauan mengenai kasus perdagangan manusia, konteks perdagangan manusia dalam Kitab Suci, serta respons Gereja terhadap kasus tersebut. Proses ini dilakukan dengan membaca berbagai sumber, termasuk buku, artikel, serta hasil seminar atau penelitian sebelumnya.

Penelitian lapangan akan difokuskan pada kajian kasus perdagangan manusia di wilayah Keuskupan Larantuka dan bagaimana penanganannya oleh pemerintah, lembaga sosial, dan Gereja. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah kasus-kasus korban perdagangan manusia, respons Gereja Keuskupan Larantuka dalam menangani masalah tersebut, serta peran kepolisian Porles Flores Timur dan Lembata dalam penegakan hukum. Berbagai aspek terkait dengan faktor-faktor penyebab perdagangan manusia, penanganan kasus dalam ranah pidana, dan respons pastoral Gereja Keuskupan Larantuka terhadap kasus *human trafficking* akan dianalisis secara mendalam sebagai indikator untuk mengolah data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian berupa respons pastoral Gereja Keuskupan Larantuka terhadap kasus perdagangan manusia. Dalam pengumpulan data lapangan, metode yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen dengan para informan kunci. Data yang diperoleh

dari wawancara dan penelitian lapangan akan dianalisis serta dilengkapi dengan studi-studi lain mengenai kasus ini dari sumber-sumber dokumen tambahan untuk mencapai hasil penelitian yang valid.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Tema tentang menelaah kasus perdagangan manusia di Keuskupan Larantuka dari perspektif Kitab Keluaran 1:1-22 dan relevansinya bagi pastoral pembebasan akan dibahas dalam lima bagian utama, yang selanjutnya akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bahasan yang lebih rinci.

Bab I Pendahuluan. Bagian ini akan membahas latar belakang penulisan, yang mencakup alasan pemilihan tema penelitian, yaitu tentang menelaah kasus perdagangan manusia di Keuskupan Larantuka dari perspektif Kitab Keluaran 1:1-22 serta relevansinya bagi pastoral pembebasan. Selain itu, dalam bagian ini juga akan disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bagian ini penulis akan membahas dalam tiga sub pembahasan yakni, pertama, gambaran umum Keuskupan Larantuka yang meliputi sejarah Keuskupan Larantuka, arah dasar pastoral Keuskupan Larantuka, dan Sasaran. Kedua, membahas komisi migran dan perantauan Keuskupan Larantuka. Pada bagian ini, penulis akan membahas latar belakang pembentukan Komisi Migran dan Perantau, struktur kepengurusan komisi tersebut, komunitas yang didampingi oleh Komisi Migran dan Perantau, serta upaya pemberdayaan para migran dan perantau yang dilakukan oleh Komisi Pastoral Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka. Ketiga, menggambarkan secara umum fenomena perantau di wilayah Keuskupan Larantuka yang meliputi pengertian dan hakikat perantau, sejarah perantauan, faktor-faktor utama perantau, serta dampak positif dan negatif dari perantau. Kelima, menggambarkan secara umum pengertian, faktor-faktor dan bentuk-bentuk dari perdagangan manusia.

Bab III Membaca perdagangan manusia dalam konteks perbudakan bangsa isarel menurut Kitab Keluaran 1:1-22. Dalam bab ini ada dua bagian besar yang dibahas oleh penulis yakni bagian pertama, penulis akan menjelaskan secara umum

Kitab Keluaran. Kedua, penjelasan eksegeze konteks perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir Keluaran 1:1-22. Ketiga, penjelasan tentang bentuk-bentuk eksploitasi manusia menurut Kitab Keluaran 1:1-22.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan refleksi biblis dan teologis dari Kitab Keluaran 1:1-22 sebagai respons terhadap kasus perdagangan manusia di Keuskupan Larantuka serta relevansinya bagi pastoral pembebasan.

Bab V merupakan bagian penutup dari tulisan ini. Dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian serta memberikan saran terkait respons pastoral Gereja Keuskupan Larantuka terhadap kasus perdagangan manusia.